



**P E N E T A P A N**

Nomor **391/Pdt.G/2025/PA.Pn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

**XXXXXX**, NIK **XXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Muaro Aie, Nagari Muaro Aie, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXXXXX**, NIK **XXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Balai Lamo Salido, Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juni 2025 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan Nomor 391/Pdt.G/2025/PA.Pn, tanggal 19 Juni 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2017 M / 13 Rabiul Tsani 1438 H yang sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 391/Pdt.G/2025/PA.Pn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Urusan Agama Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat tertanggal XXXXX;

Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon yang terletak di XXXXX, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat kurang lebih 1 (satu) tahun setelah pindah kerumah yang telah di bangun bersama yang terletak di Kampung Muaro Aie, Nagari Muaro Aie, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan tidak di karuniai anak;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi 1 (satu) tahun setelah menikah mulai sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena masalah ekonomi yang mana Termohon sering kali mengomel dan marah-marah kepada Pemohon ketika merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, selain itu, Termohon mulai tidak patuh dan membangkang ketika dinasehati sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;

Bahwa dikarenakan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sikap Termohon tidak menghargai dan tidak mendengarkan nasihat dari Pemohon, mengakibatkan Pemohon merasa tidak nyaman dalam rumah tangga. sehingga pada akhir tahun 2021 Pemohon memutuskan untuk meninggalkan rumah sementara waktu guna menenangkan diri. Namun, setelah satu minggu, Pemohon kembali ke rumah kediaman bersama, Pemohon mendapati Termohon juga telah meninggalkan rumah dengan membawa sebagian perabotan rumah tangga. Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali hidup bersama hingga sekarang;

Bahwa semenjak akhir tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 391/Pdt.G/2025/PA.Pn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil sebab kurang lebih 1 (satu) tahun setelah pisah rumah Termohonpun menikah lagi dengan laki-laki lain hal ini Pemohon ketahui langsung dari sosial media yakni facebook Termohon;

Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di XXXXX, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya yang terletak di Kampung XXXXX, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka telah terpenuhi, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 391/Pdt.G/2025/PA.Pn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 391/Pdt.G/2025/PA.Pn tanggal 19 Juni 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 391/Pdt.G/2025/PA.Pn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara No. 391/Pdt.G/2025/PA.Pn Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk melakukan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1447 Hijriyah, oleh kami Heni Rohaeni sebagai Hakim Ketua, Rahman Widiyantoro dan Florensia Pratiwi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Zulfadli, S.Ag., M.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

**Heni Rohaeni, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Rahman Widiyantoro, S.H.**

**Florensia Pratiwi, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 391/Pdt.G/2025/PA.Pn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Zulfadli, S.Ag., M.A.**

Perincian Biaya:

1. Proses	:	Rp.	75.000,-
2. Panggilan	:	Rp.	32.000,-
3. PNBP	:	Rp.	70.000,-
4. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	187.000,-

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

**Disclaimer**